



P E N E T A P A N

Nomor : 60/Pdt.P/2020/PN Wtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan dari Pemohon :

Nama : ABDUL MUIN MAPPAITA ;
Tempat /Tanggal Lahir : Bone, 31 Desember 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Pensiunan Polri ;
Alamat : Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare,
Kabupaten Bone

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan berkas permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Register Nomor : 60/Pdt.P/2020/PN.Wtp, tanggal 23 Maret 2020, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama , tempat , tanggal dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada buku Passport No.BB3663533 dan Buku Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0421/023/X/2017, dapat di rubah /diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya ;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalam Buku Pasport No.B3663533, tertulis identitas seseorang bernama **ABDUL MUIN MAPPAITA**, lahir di Mara pada tanggal 06 Desember 1952 ;
- Bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0421/023/X/2017, atas nama **BURHANUDDIN**, tertulis identitas lahir di Bone tanggal 31 Desember 1956 ;
- Bahwa nama pemohon **ABDUL MUIN MAPPAITA**, lahir di Mara pada tanggal 06 Desember 1952, yang diterangkan dalam Buku Pasport No. B3663533 pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama **BURHANUDDIN**, lahir di Lanca tanggal 31 Desember 1956, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :7308070107560062, Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0369535, dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308070205083891;
- Bahwa nama pemohon atas nama **BURHANUDDIN**, tertulis identitas lahir di Bone tanggal 31 Desember 1956, yang diterangkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0421/023/X/2017, adalah tidak benar karena pemohon lahir di Lanca tanggal 31 Desember 1956, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308070107560062, Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0369535, dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308070205083891 ;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran pemohon karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon mau pergi Umroh dalam bulan Ramadhan ini ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya khususnya nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam buku Pasport No.B3663533 dan Buku Kutipan Akta Nikah No: 0421/ 023/X/2017, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada :
 - Buku Pasport No. B3663533, tertulis nama **ABDUL MUIN MAPPAITA**, lahir di Mara pada tanggal 06 Desember 1952;
Dapat dirubah/diperbaiki menjadi **BURHANUDDIN**, lahir di Lanca tanggal 31 Desember 1956, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 7308070205083891;
 - Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0421/023/X/2017, atas nama **BURHANUDDIN**, tertulis lahir di Bone tanggal 31 Desember 1956 ;
dapat dirubah/diperbaiki menjadi lahir di Lanca tanggal 31 Desember 1956, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308070107560062, Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0369535, dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308070205083891 ;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 7308072005/SURKET/01/120320/0001 atas nama Burhanuddin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 13-03-2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda P- 1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7308070205083891 atas nama Kepala Keluarga Burhanuddin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 13-03-2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P- 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.804.0369535 atas nama Burhauddin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 12-03-2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda P- 3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Watampone yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMEA Watampone tanggal 10 Desember 11975 atas nama Burhanddin, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P- 4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.0241/023/X/2017 atas nama BURHANUDDIN anak dari Andi Paduai, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare tanggal 30 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Sistem penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam kode permohonan 239000000028556 atas nama Burhanuddin lahir di Tellu Siattinge tanggal 01 Juli 1956, dan dalam kode permohonan 1851000000240996 atas nama Abdul muin Mappaita lahir di Mara tanggal 12 Juni 1952, tidak ada aslinya, copy dari copy, didownload dari alamat situs paspor.imigrasi.go.id:9090/dpri/#/wawancara/detail pada tanggal 26-02-2020 diberi materai secukupnya, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat keterangan Kehilangan paspor atas nama Abdul Muin Mappaita, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-7;
8. Foto Koper NOOR ABIKA Tours & Travel atas nama Abdul Muin Mappaita - Bone, yang telah disesuaikan dengan aslinya ,diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Name Tag peserta haji atas nama Abdul Muin Mappaita, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Foto Gelang peserta haji atas nama Abdul Muin Mappaita, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi ARBAIN bin TAHANG, dibawah sumpah pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga desa;
 - Bahwa saksi tahu pemohon bernama Burhanuddin;
 - Bahwa saksi tahu dari pemohon bahwa ia nya mau memperbaiki namanya dalam dokumen paspor yaitu mau mengganti nama dari sebelumnya Abdul Muin Mappaita menjadi Burhanuddin ;
 - Bahwa saksi tahu nama sebenarnya pemohon adalah Burhanudin dan saksi tidak kenal dengan Abdul Muin Mappaita;
 - Bahwa saksi tahu pemohon akan merubah namanya hanya dalam dokumen paspor;
 - Bahwa saksi tahu pemohon akan merubah Tempat Tanggal Lahir dalam dokumen Kutipan Akta Nikah yaitu awalnya Tempat Lahir di Bone Menjadi Lanca ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon mau merubah nama dalam passport untuk administrasi berangkat Umroh ;
2. Saksi SAHARUDDIN bin RAMLI, dibawah sumpah pokoknya menerangkan ;
 - Bahwa saksi Kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon bernama Burhanuddin;
- Bahwa saksi tahu dari pemohon bahwa ia nya mau memperbaiki namanya dalam dokumen paspor yaitu mau mengganti nama dari sebelumnya Abdul Muin Mappaita menjadi Burhanuddin ;
- Bahwa saksi tahu nama sebenarnya pemohon adalah Burhanudin dan saksi tidak kenal dengan Abdul Muin Mappaita;
- Bahwa saksi tahu pemohon akan merubah namanya hanya dalam dokumen paspor;
- Bahwa saksi tahu pemohon mau merubah nama dalam passport untuk administrasi berangkat Umroh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon BURHANUDDIN mengakui bahwa sebelumnya pernah menggunakan nama ABDUL MUIN MAPPAITA dengan foto wajah pemohon BURHANUDDIN dalam pengurusan dokumen paspor;
- Bahwa pemohon dahulunya menggunakan nama ABDUL MUIN MAPPAITA dengan foto wajah pemohon BURHANUDDIN dalam dokumen paspor tersebut dengan alasan untuk bisa berangkat haji menggantikan orang yang meninggal karena tidak jadi berangkat haji;
- Bahwa pemohon mengaku sebenarnya bernama BURHANUDDIN lahir di Lanca, 31 Desember 1956 sedangkan nama pemohon dalam paspor terdahulu adalah ABDUL MUIN MAPPAITA, lahir di Mara, 12 Juni 1952;
- Bahwa pemohon Burhanuddin mengakui kelalaiannya dalam menggunakan nama ABDUL MUIN MAPPAITA, lahir di Mara, 12 Juni 1952 dalam paspor yang dulu dimana penggunaan identitas lain tersebut dilakukan dengan keinginan sendiri tanpa ada penetapan perubahan identitas dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang, dianggap telah dimuat seluruhnya yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, surat surat bukti, keterangan para saksi maka maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan suatu Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama,tempat,tanggal,bulan dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam buku Pasport No.B3663533 dan perubahan tempat lahir dalam Buku Kutipan Akta Nikah No: 0421/ 023/X/2017 sedangkan tujuan dari permohonan ini adalah agar pemohon dapat memperoleh keseragaman data;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : ARBAIN bin TAHANG dan saksi SAHARUDDIN bin RAMLI ;

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan pemohon,mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat surat bukti yang diajukan dihubungkan dengan keterangan pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nomor identitas tertulis nama pemohon **BURHANUDDIN**, lahir di **Lanca**, **31 Desember 1956**, bukti P-2 berupa Kartu keluarga tertulis nama pemohon BURHANUDDIN, lahir di Lanca, 31 Desember 1956, dalam bukti P-3 berupa akta kelahiran tertulis nama pemohon BURHANUDDIN, lahir di Lanca, 31 Desember 1956, dalam bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Atas tertulis nama pemohon BURHANUDDIN, lahir di **Lanca** tahun **1956**, sedangkan dalam bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah No.0241/023/X/2017 atas nama BURHANUDDIN, lahir di **Bone**, 31 Desember 1956, selanjutnya dalam bukti P-6 berupa Sistem Penertiban Dokumen Perjalanan Republik Indonesia kode permohonan 1851000000240996 dalam kode paspor nomor: B3663533 tertulis pemohon



bernama **Abdul Muin Mappaita**, lahir di **Mara, 12 Juni 1952**, dalam bukti P-7 berupa Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian maka terdapat informasi bahwa pemohon Burhanuddin telah kehilangan paspor dengan menggunakan nama **Abdul Muin Mappaita**, dalam bukti P-8 berupa foto koper dari Tours & Travel NOOR ABIKA tertulis atas nama **Abdul Muin Mappaita**, dalam bukti P-9 berupa foto name tag dari Tours & Travel NOOR ABIKA terdapat petunjuk foto yang wajahnya mirip pemohon Burhanuddin namun menggunakan nama **Abdul Muin Mappaita** dan dalam bukti P-10 berupa foto gelang jamaah haji terdapat petunjuk gelang tersebut bertuliskan nama **Abdul Muin Mappaita**, selanjutnya dalam bukti P-11 berupa Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Tellu Boccoe maka lelaki BURHANUDDIN lahir di Lanca, 31 Desember 1956 dengan seorang lelaki bernama ABDUL MUIN MAPPAITA, lahir di Mara, 12 Juni 1952 sebagaimana identitas yang tertulis dalam buku paspor adalah orang yang sama

- Bahwa setelah di teliti bukti bukti yang diajukan tersebut maka terlihat jelas bahwa pemohon memiliki identitas yang berbeda beda, oleh karena itu maka identitas pemohon sudah seharusnya diseragamkan sehingga akan memiliki satu identitas yang sama untuk seluruh dokumen kependudukan dan keimigrasian ;

Menimbang bahwa pemohon telah mengakui kelalaiannya dalam menggunakan identitas berbeda dari identitas aslinya sehingga terdapat identitas ganda dengan wajah yang sama terhadap orang yang sama dimana perbuatan tersebut termasuk dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen;

Menimbang bahwa sepanjang tidak ada pihak lainnya yang berkeberatan dengan penggunaan identitas tersebut maka Hakim berpendapat bahwa identitas pemohon haruslah diseragamkan agar mempunyai kemanfaatan bagi diri pemohon, untuk ketertiban administrasi dan untuk kepastian hukum dikemudian hari maka sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku maka permohonan pemohon dipandang cukup beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg), Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang No.6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang No.6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas sebagai berikut:
 - Dalam dokumen paspor dari yang semula tertulis **ABDUL MUIN MAPPAITA**, lahir Mara, 12 Juni 1952 dirubah menjadi **BURHANUDDIN** lahir **Lanca, 31 Desember 1956**;
 - Dalam dokumen akta nikah dari semula tertulis lahir di Bone dirubah menjadi lahir di **Lanca**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada :
 - **Pejabat Imigrasi Republik Indonesia** (kabupaten/kota/provinsi/konsulat) tempat Paspor akan dibuat untuk melakukan pengguntingan paspor dan mencatat pengguntingan paspor dalam suatu berita acara untuk selanjutnya menerbitkan Paspor dengan identitas baru pemohon segera setelah diterima salinan penetapan ini;
 - **Kementerian Agama cq Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone** untuk mencatatkan perubahan tempat lahir pemohon tersebut serta menerbitkan akta nikah yang baru untuk pemohon segera setelah diterima salinan penetapan ini;
4. Membebaskan perkara ini kepada Pemohon sebesar 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **09 April 2020**, oleh **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Watampone dengan dibantu oleh **SYAMSUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti penetapan diucapkan pada waktu tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon.

HAKIM PENGADILAN NEGERI WATAMPONE

T T D

ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

T T D

SYAMSUDDIN, S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)